

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara historis dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi yang sudah berumur lebih dari satu dasawarsa telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara. Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses penetapan kebijakan publik.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya bergantung pada kesiapan masing-masing badan publik untuk membuka akses publik tentang informasi publik, yang sangat signifikan terhadap peningkatan: kepercayaan publik terhadap pemerintah dan pemerintah daerah, kualitas demokrasi, dan kapabilitas masyarakat.

Untuk menjalankan dan mewujudkan misi *good governance*, pemerintah dan pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan termasuk perumusan dan penetapan kebijakan publik, dengan cara mempermudah jaminan akses terhadap informasi publik melalui pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dinamika pengelolaan informasi publik di masing-masing badan publik tentunya tidak selalu sama. Hal ini sangat dipengaruhi oleh intensitas dan proses pelaksanaan pekerjaan tersebut. Selanjutnya dalam rangka pengelolaan informasi dan pekerjaan yang dilakukan, sangat mungkin akan menemui berbagai kendala seperti dalam melakukan koordinasi

informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) yang bertugas mengelola informasi publik. Semua badan publik harus mengelola informasi publik yang dimilikinya dengan sebaik mungkin dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai pemohon informasi, sebagaimana ditetapkan dalam UU KIP dan termasuk juga peraturan internal tiap-tiap badan publik.

Pertimbangan mengikat undang-undang ini adalah hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Program keterbukaan informasi di era IT (*information technology*) sekarang ini sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang demokratis, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan di depan hukum. Keterbukaan informasi memberikan akses kepada publik untuk memperoleh informasi yang bermanfaat sekaligus sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik

Badan publik berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada pengguna informasi publik dan wajib memberikan jawaban paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhadap pemohon informasi publik. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh

dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Informasi publik terbuka yang harus disediakan badan publik meliputi;

1. perencanaan dan kebijakan,
2. keuangan dan penganggaran,
3. implementasi dan pelayanan, serta
4. kelembagaan.

Sementara, kategori informasi terbuka memuat antara lain

- (a) informasi berkala: renstra, renop/program kerja tahunan, anggaran KL, daftar pemenang lelang, hasil audit BPKP dan tindak lanjut sebelumnya persemester, laporan hasil analisis sesuai UU, serta laporan tahunan dan lima tahunan; masih amat banyak contoh lainnya, misalnya : fungsi dan tugas institusi, struktur organisasi, alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi, daftar nama pejabat, profil singkat pejabat struktural, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di institusi tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK, prosedur sistem kerja, biaya yang berhubungan dengan proses suatu kegiatan, agenda kegiatan, ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan misalnya : Nama program dan kegiatan; Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; Target dan/atau capaian program dan kegiatan; Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan (DIPA), rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya; Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dll
- (b) informasi tersedia setiap saat: peraturan dan keputusan, risalah rapat pembahasan, RKA, DPA, dokumen usulan peserta lelang, laporan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan, struktur organisasi dan jumlah staf, dokumen kerja sama lembaga, hasil kajian, hasil keputusan suatu kebijakan, rencana kerja proyek, pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan institusi, pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel

dan keuangan, anggaran institusi maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya, surat-surat perjanjian yang dibuat institusi dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya, surat menyurat pimpinan atau pejabat institusi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia, agenda kerja pimpinan institusi atau satuan kerja, dll.

(c) informasi serta-merta:

semua informasi yang bisa mengancam hajat hidup orang banyak seperti : bencana dan kondisi darurat karena berbagai sebab (penyakit, ancaman teror, ancaman perang, dlsb).

Hal spesifik menarik yang menyebutkan secara eksplisit dalam UU KIP selain BUMN/BUMD dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki negara (Pasal 14) adalah tentang informasi publik yang harus disediakan partai politik (Pasal 15), serta Pasal 16 tentang informasi publik yang harus disediakan lembaga nonpemerintah.

Konsekuensi logis pemberlakuan UU KIP adalah dibentuknya komisi informasi untuk menjalankannya, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (jika dibutuhkan) dengan fungsi menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Komisi informasi pusat pun sudah terbentuk di banyak provinsi di Indonesia, termasuk di NTB.

Oleh karena itu, keseriusan dalam mengimplementasikan UU KIP bisa menjadi indikator tanggung jawab terhadap kebijakan yang dihasilkan di tingkat pusat dan keberpihakan kepada publik. Bagaimana pula konsekuensinya apabila otoritas penyelenggara pemerintahan daerah terlambat mengimplementasikannya? Kalau hal itu terjadi, walau tanpa sanksi apapun hampir pasti menimbulkan atau menambah ketidakpercayaan masyarakat kepada pemimpin, birokrat, dan lembaga politik di daerah.

Ledakan sumber informasi ini mengakibatkan banyak orang gaga, tidak mampu memilah dan memilih mana yang tontonan, mana yang

tuntunan, mana yang harus dirahasiakan dan mana yang boleh dibuka. Dampak liberalisasi informasi sangat menguatirkan bila tidak dilakukan upaya antisipasi dan pencegahan yang serius dan semua pihak.

Doktrin agama belumlah dianggap cukup untuk meredam dampak buruk keterbukaan informasi, karena norma agama hanya memberi sanksi dosa moral. Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita tidak lagi memadai dan menjangkau tindakan-tindakan yang berdampak kerugian publik akibat keterbukaan informasi. Untuk itu lembaga yang berkompeten telah mengeluarkan berbagai aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan antisipasi dampak buruk keterbukaan informasi, antara lain: Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, Undang-Undang Transaksi Elektronik, Undang-Undang Penyiaran dan lain-lain.

Adapun informasi publik yang bersumber dan badan publik telah pula dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dasar filosofis lahirnya undang-undang ini antara lain: bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.'

Undang-undang ini secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut: ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi dan badan publik, informasi yang wajib

disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, mekanisme memperoleh informasi, komisi informasi, ketentuan pidana dan lain- lain.

Dalam ketentuan umumnya dirumuskan bahwa yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Adapun informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN - APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN - APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri.

Dalam undang-undang ini secara garis besar diatur mana informasi yang dapat diakses secara bebas dan luas, bebas terbatas dan yang tidak bisa diakses oleh publik karena sifatnya yang rahasia atau karena membawa dampak tertentu. Yang terpenting difahami oleh aparat badan publik, termasuk Pengadilan Agama adalah mana informasi yang harus disediakan setiap saat, secara berkala dan mana yang tidak boleh diakses publik atau belum waktunya diakses sehingga tidak merugikan kepentingan publik dan yang terpenting tidak menimbulkan sengketa antara badan publik (baca pengadilan) dan pengguna informasi.

B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, masih ditemui berbagai kendala.

- a. Kendala teknisnya seperti permintaan informasi yang materinya sedang dalam proses disusun risalahnya atau permintaan informasi dalam jumlah yang sangat banyak dan perlu ditelusuri pada masing-masing unit kerja pengelolaan informasinya.
- b. Kendala substansi, misalnya terkait dengan permintaan informasi berupa hasil-hasil proses audit oleh inspektorat atau perjanjian dengan pihak ketiga yang di dalam klausul kontraknya ada HAKI yang dilindungi UU lainnya, atau data-data yang bersifat pribadi.
- c. Penguatan kapasitas kelembagaan yang menyelesaikan sengketa informasi di tingkat provinsi sehingga hak-hak masyarakat dalam memenuhi dalam memperoleh dan memenuhi informasi publik bisa terlaksana.

C. Tujuan dan kegunaan

Kegunaan dari kegiatan ini adalah memberikan dan menyusun gagasan-gagasan pengaturan materi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Keterbukaan Informasi Publik dan meninjau secara sistematis mengenai urgensi, landasan dan prinsip-prinsip yang digunakan serta norma-norma yang sebaiknya diatur, serta penguatan kapasitas kelembagaan penyelesaian masalah informasi publik.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode dalam penyusunan naskah akademis ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan dukungan bahan-bahan hukum yang bersifat kualitatif dan sebagian bahan normatif. Bahan hukum dan data dianalisis secara kualitatif dengan memperkuat aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian teoritis

Salah satu tema penting dalam perbincangan demokratisasi di Indonesia adalah keterbukaan informasi publik. Tema ini timbul karena banyaknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam mengelola sumber daya publik yang salah satu penyebabnya adalah kurang terbukanya pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena ada anggapan dari sebagian oknum birokrasi bahwa, masyarakat tidak perlu mengetahui apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan kalau masyarakat ingin mengetahui sesuatu harus dulu mendapat ijin dari pemerintah. Sehingga hal-hal yang bersifat umum yang harus diketahui oleh masyarakat sulit untuk diakses.

Secara fundamental, sebuah informasi adalah milik publik, bukan milik pemerintah atau badan publik. Informasi publik diperlukan dalam rangka menyokong terciptanya pemerintahan yang terbuka, akan tetapi pemerintah harus menjaga keseimbangan antara menutup informasi dan kepentingan publik. Namun, bagaimanapun, kepentingan publik tetap harus didahulukan.

Bolton, (1996) menyatakan tujuan utama keterbukaan informasi di setiap negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik, sedangkan menurut Mendel, (2004) membuka akses informasi merupakan kewajiban bagi pemerintah dan badan publik.

Dalam literatur dan referensi penyelenggaraan birokrasi di Indonesia masalah keterbukaan bukanlah hal asing. Di awal tahun 1990-an berkembang konsep *good governance* sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh negara dan non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. *Governance* mengakui bahwa di dalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda (Ganie-Rochman, 2002).

Ada lima prinsip utama dalam membangun *governance*, yaitu adanya (1) *fairness*, yang seringkali disebut kewajaran prosedural; (2) *transparency* atau keterbukaan sistem; (3) *disclosure* atau pelengkap kinerja; (4) *accountability* atau pertanggungjawaban publik dan (5) *responsibility* atau kepekaan menangkap aspirasi masyarakat luas (Reksodiputro, 2000). Dalam konteks *good government*, keterbukaan informasi publik adalah suatu keharusan. Pemerintahan dapat berlangsung transparan dan partisipasi masyarakat terjadi secara optimal dalam seluruh proses pemerintahan, mulai dari pengambilan, pelaksanaan serta evaluasi keputusan. Menurut Achmad Santosa, suatu pemerintahan yang terbuka mensyaratkan jaminan atas 5 (lima) hal, yaitu:

1. Hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya (*right to observe*);
2. Hak untuk memperoleh informasi (*right to information*);
3. Hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik (*right to participate*);
4. Kebebasan berekspresi yang salah satunya diwujudkan dalam kebebasan pers;
5. Hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan diimplementasikannya hak-hak tersebut di atas.

Regulasi yang berkaitan dengan kebebasan informasi atau lebih dikenal keterbukaan informasi publik di Indonesia akan selalu memuat hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan (proporsional), dan cara sederhana, adanya pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas, serta kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi (Mendel, 2008: 3-8).

Hak publik untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat penting untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang terbuka, yang perwujudannya dapat mendukung untuk mencegah secara proaktif timbulnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam mengelola

sumber daya publik. Manfaat kebebasan untuk memperoleh informasi bukan hanya sekedar menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien dan bebas dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), namun lebih jauh dan itu dapat meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (*public policy making process*), dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan publik tersebut. Menurut A Warlan Yusuf kebebasan untuk memperoleh informasi merupakan salah satu pilar dan negara hukum yang demokratis. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Scheltema yang menyatakan bahwa pada intinya bahwa salah satu pilar dan negara hukum itu adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan memperlakukan semua orang sama dihadapan hukum yang didasarkan kepada hak-hak perorangan maupun hak-hak kolektif termasuk didalamnya hak untuk memperoleh informasi (*right to know*) yang merupakan salah satu dasar dari suatu fungsi pemerintahan. Pemenuhan hak-hak tersebut dapat menutup ruang bagi penyelenggara negara untuk menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui oleh publik. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 59 (1) Tahun 1946 menyatakan bahwa kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dan seluruh kebebasan yang akan menjadi fokus perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kebebasan tidak akan efektif apabila orang tidak memiliki akses terhadap informasi Hak atas informasi lahir sebagai rangkaian dan *natural rights* manusia yaitu hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan dan hak milik.

Pasal 19 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapatnya, hal ini mencakup untuk menganut pendapat tanpa ada yang mengganggu dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa memperdulikan batas negeri. Pengaturan tersebut diperjelas oleh Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat, hak

ini hak kebebasan mencari, menerima dan memberikan segala macam informasi serta gagasan tanpa melihat perbatasan negara.

Pengakuan akan hak untuk memperoleh informasi telah diatur dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 F yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis aturan yang tersedia”. Dalam pengaturan tersirat bahwa hak atas informasi tidak saja merupakan hak asasi melainkan juga merupakan hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia yang melekat pada setiap diri warga negara Indonesia. Pengaturan tersebut sejalan dengan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang pada intinya menjamin hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak kebebasan untuk memperoleh informasi di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 25 tahun 1999 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang lain sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya mengatur hak atau kebebasan memperoleh informasi meliputi beberapa aspek antara lain:

1. Jaminan hukum terhadap hak atau kebebasan atas informasi.

Jaminan hukum terhadap hak atau kebebasan atas informasi pada umumnya berupa pernyataan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk dapat mengakses informasi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya (seperti perlindungan konsumen, kehutanan, dan sebagainya). Idealnya jaminan hukum

tersebut dilengkapi dengan sanksi bagi pihak-pihak yang menghalangi hak atas informasi tersebut.

2. Dasar dibukanya suatu informasi. Dibukanya suatu informasi serta keberadaan hak atas informasi didasarkan pada:
 - a. sebagai wujud adanya jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
 - b. sebagai wujud peran serta masyarakat;
 - c. sebagai alat perlindungan masyarakat.
3. Informasi yang dapat dibuka, diakses, atau disebarluaskan, meliputi:
 - a. Segala macam informasi;
 - b. Informasi tentang hasil penelitian dan pengembangan sistem informasi, pelayanan hasil penelitian, dan pengembangan kehutanan, serta rancangan peruntukan serta informasi kehutanan;
 - c. Informasi tentang sistem keuangan daerah;
 - d. Informasi tentang penyelenggaraan negara;
 - e. Informasi yang berhubungan dengan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - f. Informasi tentang lingkungan hidup;
 - g. Informasi tentang rencana tata ruang;
 - h. Informasi tentang kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
 - i. Informasi tentang catatan pemakaian jasa telekomunikasi.
4. Informasi yang wajib dibuka dan diumumkan kepada publik. Informasi ini wajib disertai diumumkan kepada publik walaupun tanpa adanya permohonan, meliputi:
 - a. Informasi tentang kekayaan pejabat negara sebelum atau sesudah menjabat;
 - b. Informasi tentang rencana suatu kegiatan atau usaha.
5. Informasi yang dilarang untuk dibuka, meliputi:
 - a. Informasi tentang simpanan atau keadaan keuangan nasabah penyimpan;
 - b. Informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi.

Informasi tersebut apabila diminta oleh pejabat atau penegak hukum untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk proses peradilan pidana, kepentingan pajak dan kepailitan, maka wajib untuk dibuka.

Jaminan hukum atas kebebasan untuk memperoleh informasi tersebut dalam prakteknya sering terdapat benturan dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Alasan yang sering digunakan untuk menolak permohonan suatu informasi adalah dengan mempergunakan dalih bahwa informasi tersebut merupakan rahasia negara atau rahasia perusahaan.

Di Indonesia pengertian mengenai rahasia negara belum ada keseragaman penafsiran secara resmi. Hal ini disebabkan belum adanya pedoman atau ketentuan yang dapat dipergunakan sebagai pedoman, sehingga setiap orang dapat menafsirkan definisi rahasia berdasarkan kepentingannya. Pengaturan mengenai rahasia negara sangat diperlukan dengan persyaratan tertentu agar akses publik untuk mendapatkan informasi tetap terjamin Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rahasia negara adalah sesuatu tentang kepentingan negara dan tidak boleh diketahui umum. Hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa kerahasiaan untuk hal-hal tertentu memang diperlukan.

B. KAJIAN PRAKTIK EMPIRIS

Pengalaman Inggris mengembangkan keterbukaan informasi (kebebasan informasi), beberapa aspek yang menjadi sorotan adalah (1) landasan legalitas, yang mencakup perlindungan hak asasi manusia, pengelolaan dan kerahasiaan data atau informasi; (2) persiapan implementasi, yang mencakup penetapan staf, infrastruktur, rencana aksi, sistem pengelolaan dokumen dan pelatihan, serta; (3) pelaksanaan yang mencakup penggunaan media elektronik, sistem akses, dan pengelolaan permintaan informasi (Smith, 2004). Berdasarkan kondisi tersebut dilakukan kajian empiris sebagai berikut :

1. Aspek Legalitas

Pengesahan UU KIP pada 3 April 2008 terjadi setelah hampir tujuh tahun masa pembahasan. RUU KIP (dulu KMIP/Kebebasan Memperoleh Informasi Publik) mulai diajukan DPR periode 1999-2004 tepatnya tahun 2001, dan mulai dibahas kembali pada DPR periode 2004-2009 tepatnya tahun 2005. Lamanya pembahasan UU KIP karena ada beberapa isu krusial dan substansial tentang definisi badan publik, batasan informasi publik yang bisa dirahasiakan dan informasi apa yang bisa dibuka ke publik, serta sanksi denda bagi lembaga penyedia informasi publik dan masyarakat selaku pengguna.

Setelah disahkan, UU KIP menjadikan Indonesia salah satu negara yang memiliki peraturan yang menjamin hak warga atas informasi. Artinya, harapan akan terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel sudah terlembagakan. Masyarakat sudah memiliki jaminan hukum yang mengatur haknya untuk mengakses informasi dari badan publik. Mereka dapat meminta informasi yang dibutuhkan dalam rangka ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Selain itu, UU KIP menjadi katalis dalam pemisahan antara informasi yang berhak didapatkan oleh masyarakat dengan informasi yang bersifat rahasia.

Beberapa hal yang menjadi kewajiban badan publik sebagaimana terdapat dalam UU KIP antara lain:

1. Mendokumentasikan, menyediakan dan melayani permintaan informasi publik (Pasal 1 ayat 9)
2. Menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (Pasal 7 ayat 1)
3. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan (Pasal 7 ayat 2)
4. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah (Pasal 7 ayat 3).

5. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik (Pasal 7 ayat 4).
6. Memberikan pertimbangan secara tertulis dalam setiap kebijakan yang memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan atau pertahanan dan keamanan negara (Pasal 7 ayat 5).
7. Memanfaatkan sarana dan atau media elektronik dan nonelektronik (Pasal 7 ayat 6).
8. Menyusun kearsipan dan pendokumentasian informasi publik (pasal 8)
9. Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Pasal 13 ayat 1)

Pentingnya persoalan kebijakan pernah dinyatakan O'Hare (2003: 193) bahwa kebijakan pengelolaan informasi tidak boleh dipandang parsial dan harus dikaitkan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan organisasi, agar bisa menjadi panduan bagi siapa saja dalam memberikan layanan informasi kepada publik.

Secara nyata pemerintah telah mengupayakan penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP), Petunjuk Teknis (Juknis), pedoman serta kebijakan lain yang terkait dengan pemberlakuan undang-undang dimaksud. Sesuai dengan amanat UU KIP, telah dibentuk pula Komisi Informasi Pusat pada bulan Juni 2009, dan juga telah dilakukan sosialisasi untuk pemahaman UU KIP di 20 provinsi dan beberapa Kementerian/ Lembaga di tingkat pusat.

2. Aspek Persiapan

Masa transisi implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tinggal menghitung hari. Waktu dua tahun setelah pengesahan UU KIP memang dimanfaatkan untuk pembentukan Komisi Informasi Publik, penyusunan dan penetapan PP, petunjuk teknis, sosialisasi, persiapan sarana dan prasarana. Semua badan publik memiliki tanggung jawab untuk semakin transparan dan membuka informasi sebesar-besarnya dengan pengecualian hal-hal yang menyangkut keamanan negara, hak

privat dan yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, dengan adanya aturan ini, maka badan publik wajib menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang mampu menyediakan layanan informasi kepada publik yang terpercaya, cepat dan mudah serta sesuai dengan kebutuhan publik.

Menurut Abramson (2003: 12-13) para pengambil kebijakan publik perlu memperhatikan faktor kemampuan sumber daya manusia pengelola dan dukungan atau ketersediaan infrastruktur komunikasi dalam pengembangan layanan informasi publik. Hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pelayanan informasi publik dengan optimal.

Sementara itu, berkaitan dengan manajemen, hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah perumusan rencana pembangunan layanan secara komprehensif, realistis, dan terukur. Secara garis besar dapat dipahami bahwa proses pengelolaan ini mencakup dua wilayah kegiatan penting, pertama penyediaan informasi yang kredibel, cepat dan mudah diakses. Dan kedua, mengembangkan kolaborasi, sinergi dan pertukaran informasi antar lembaga yang ada.

3. Aspek Implementasi

Permasalahan penyediaan, pengelolaan dan penyebaran informasi publik tidak terlepas dari kendala keterbatasan kapasitas sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi. Ada beberapa pilihan langkah yang diambil agar bisa mengoptimalkan peran sumber daya manusia lembaga publik, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran staf lembaga publik dan masyarakat akan pentingnya informasi dan pemanfaatan informasi. Lembaga publik perlu menyediakan informasi publik yang memadai, namun demikian kegiatan ini akan sulit berjalan efektif jika masyarakat tidak didorong dan dilibatkan dalam pemanfaatan informasi publik yang ada.
2. Pengembangan kemitraan penyebarluasan informasi publik. Pelayanan informasi publik memerlukan keterlibatan tidak hanya lembaga pemerintah tetapi juga lembaga penyiaran (publik

dan swasta), dan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang komunikasi dan informasi. Pemanfaatan lembaga kemasyarakatan dan berbagai media baik elektronik ataupun media tradisional, media komunitas, dan media kemasyarakatan lainnya akan membantu penyebaran informasi yang tepat dan cepat. Kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan di daerah merupakan keniscayaan untuk menciptakan jembatan akses komunikasi yang efektif dan efisien.

3. Pendidikan dan pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi sebagai agen penyedia, pengelolaan, penyebaran informasi publik. Secara praktis hal itu bisa dilakukan dengan mengadakan training atau workshop dan permagangan, pemberian beasiswa, dan peningkatan standar kompetensi kerja bidang komunikasi dan informasi

UU KIP sudah menetapkan serangkaian kategori informasi yang dikecualikan. Sementara kewenangan penetapannya ada pada pejabat dokumentasi dan informasi melalui pengujian yang mempertimbangkan baik buruknya bagi kepentingan publik.

Salah satu pasal penting dalam UU KIP adalah adanya aturan tentang Komisi Informasi sebagai badan independen yang menjamin implementasi UU KIP juga harus dibentuk. Lembaga inilah yang bertugas menyelesaikan persoalan-persoalan terkait akses informasi publik.

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Informasi merupakan kebutuhan manusia dan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, karena sangat esensinya kebutuhan tentang informasi, maka hak untuk memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hak untuk memperoleh informasi meliputi dalam banyak aspek bidang pelayanan publik sebagai hak publik yang wajib dipenuhi oleh lembaga penyedia informasi publik, karena ketika tidak memenuhi, sedangkan informasi publik tersebut termasuk dalam kategori informasi yang wajib disampaikan kepada publik, maka sudah tersedia sanksi bagi penyedia informasi publik.

B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sebagai bagian dari hak asasi manusia, maka di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 14 diatur tentang hak untuk memperoleh informasi:

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Hak setiap orang terhadap informasi adalah meliputi hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan berbagai sarana dan asilitas yang tersedia, sehingga bagi setiap orang dijamin oleh peraturan perundang-undangan atas haknya terhadap informasi.

C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Kehadiran undang-undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan peraturan yang sudah lama diharapkan oleh masyarakat dalam mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap informasi (hak masyarakat terhadap informasi) dan meletakkan kewajiban Pemerintah/Pemerintah Daerah selaku badan publik yang mengelola informasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Pemerintah tidak saja menetapkan undang-undang dan peraturan pemerintahnya, tetapi menindalanjuti dengan perangkat kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait informasi jika terjadi permasalahan pemenuhan hak masyarakat atas informasi antara pejabat publik dengan masyarakat.

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut bahwa penetapan ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut diatur tentang sistem informasi pelayanan publik sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional.
- (2) Menteri mengelola sistem informasi yang bersifat nasional.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan.
- (4) Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. maklumat pelayanan;
 - e. pengelola pengaduan; dan
 - f. penilaian kinerja
- (5) Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa adanya kewajiban bagi pengelola informasi publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan akses terhadap informasi publik.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh undang-undang dijamin perlunya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk disampaikan kepada masyarakat, karena hal tersebut merupakan hak masyarakat yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Pasal 391 diatur tentang adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas:
 - a. informasi pembangunan daerah; dan
 - b. informasi keuangan daerah.
2. Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya di dalam Pasal 392 ditentukan bahwa Informasi pembangunan Daerah tersebut memuat informasi perencanaan pembangunan Daerah yang mencakup:

- a. kondisi geografis Daerah;
- b. demografi;
- c. potensi sumber daya Daerah;
- d. ekonomi dan keuangan Daerah;
- e. aspek kesejahteraan masyarakat;
- f. aspek pelayanan umum; dan
- g. aspek daya saing Daerah.

Selain itu, informasi yang harus disampaikan adalah informasi keuangan Daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 393 bahwa informasi perencanaan pembangunan daerah paling sedikit harus memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

Informasi keuangan Daerah tersebut di atas digunakan untuk:

- a. membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan pengelolaan keuangan Daerah;
- b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan Daerah;
- c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan Daerah;
- d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan Daerah;
- e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
- f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan Daerah secara nasional; dan
- g. melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Daerah.

Informasi keuangan Daerah tersebut harus mudah diakses oleh masyarakat

Di dalam Pasal 394 juga diatur bahwa:

- (1) Informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Selain diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi keuangan Daerah wajib disampaikan kepala daerah kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (3) Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyampaikan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.
- (4) Dalam hal sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-turut tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dikenai sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Kemudian di dalam Pasal 395 diatur bahwa Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

Bertitik tolak dari ketentuan yang ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka jelas bahwa di satu sisi ada hak masyarakat untuk memperoleh informasi, dan kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi yang apabila tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan, ada sanksi yang dapat dikenakan.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010.

Di dalam peraturan pemerintah tersebut diatur beberapa materi sebagai pelaksanaan ketentuan undang-undang yang meliputi:

- a. Pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik;
- b. Pengklasian informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan;
- c. Pejabat pengelola informasi dan dokumentas; dan
- d. Tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik Negara dan Pembenaan Pidana Denda.

G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel. Untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri

Di dalam Pasal 4 diatur tentang akses informasi dan dokumentasi publik

- (1) Informasi Publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Informasi Publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat diperoleh Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dapat diakses dengan mudah.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum.
- (5) Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Sedangkan Pasal 5 mengatur tentang hak dan kewajiban Pemerintah Daerah yang meliputi:

- (1) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan.
- (2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Kepala Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Ketentuan Pasal 6 mengatur kewajiban Pemerintahan Daerah untuk menyediakan dan/atau menerbitkan informasi publik sebagaimana diatur sebagai berikut:

- (1) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan Informasi Publik yang dapat diakses dengan mudah.

Kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik sangat penting, hal ini tampak dari banyaknya regulasi yang mengatur tentang adanya hak dan kewajiban masyarakat terhadap informasi publik, dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan dan/atau memberikan informasi publik kepada masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis, negara adalah pemegang mandat dari rakyat yang bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan menyelenggarakan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai perkembangan dan dinamikanya serta seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka perlu memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk hak untuk memperoleh informasi publik, karena saat ini informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan, bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Selanjutnya dalam Pasal 28J ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan, bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak atas informasi adalah hak dan kebutuhan setiap orang yang telah dijamin dan dilindungi oleh negara, dalam rangka untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, dimana perlindungan terhadap hak asasi manusia ini juga merupakan salah satu ciri dari negara hukum (Freidrich Julius Stachl, 2000).

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak masyarakat akan informasi publik. Pengaturan dalam bentuk peraturan daerah ini juga diperlukan sebagai salah satu upaya pengaktualisasian nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Kehadiran Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesungguhnya adalah cerminan dari nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik akan semakin terjamin.

Jaminan akan hak memperoleh informasi publik merupakan perwujudan dari nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kepastian hukum. Bernilai atau tidaknya sebuah demokrasi dapat diukur dengan seberapa jauh ia dapat memenuhi kepentingan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi baru akan dianggap bernilai jika hak-hak dan kepentingan masyarakat dapat terjamin dengan baik, karena pada hakekatnya munculnya konsep demokrasi karena adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka keberadaan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, harus dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum, dimana keadilan dan kepastian hukum juga merupakan tujuan dari hukum itu sendiri (Gustav Radbruch 1975), karena itu hukum harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada dasarnya tidak hanya bermakna filosofis, akan tetapi juga memiliki makna sosiologis. Kehadiran Peraturan Daerah yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Realitas sosial mengisyaratkan bahwa berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat diakibatkan karena kurangnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan/atau karena adanya kesalahan informasi yang diterima oleh masyarakat. Bahkan, secara sosiologis, ketidakadilan justru sering terjadi dalam sistem sosial yang dikelola karena tidak adanya keterbukaan atau transparansi.

Fakta empiris menunjukkan bahwa banyaknya sengketa informasi publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat disebabkan karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik. Tingginya kebutuhan tersebut seringkali tidak dibarengi dengan tingkat kesadaran badan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan informasi publik, sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa informasi publik. Padahal hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara

demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selain itu keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dibentuk peraturan daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang hak dan kewajiban pengguna informasi publik maupun hak dan kewajiban badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, mekanisme memperoleh informasi, Komisi Informasi Provinsi, keberatan dan penyelesaian sengketa informasi, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan hak memperoleh informasi Publik.

Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Sementara di lain pihak kesadaran tentang hak memperoleh informasi tersebut belum sepenuhnya dimiliki baik oleh penyelenggara Negara maupun oleh badan publik di daerah, sehingga perlu dirumuskan dalam bentuk peraturan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di tengah tuntutan penyelenggaraan ke arah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akses masyarakat terhadap kebutuhan informasi publik merupakan suatu keniscayaan, karena kebutuhan terhadap informasi merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia. Hal ini berdasarkan UU KIP ada informasi yang merupakan informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang wajib disediakan, diberikan dan disampaikan oleh pengelola informasi publik kepada masyarakat, selain ada informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada masyarakat.

Betapa pentingnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik, maka apabila pengelola informasi publik tidak menyampaikan informasi publik yang wajib disampaikan kepada masyarakat, maka masyarakat diberikan hak untuk melakukan keberatan dan tuntutan kepada pengelola informasi publik, sehingga melahirkan sengketa informasi antara masyarakat dengan pengelola informasi publik.

Oleh karena karena, di Provinsi Nusa Tenggara untuk menangani sengketa informasi yang terjadi antara pengelola informasi publik dengan masyarakat telah dibentuk Komisi Informasi Provinsi pada tanggal 31 Desember 2011 yang dilantik pada tanggal 8 Pebruari 2012 yang dipimpin oleh Ketua KIP Agus Marta Hariyadi, SE sampai tahun 2013, kemudian sekarang digantikan oleh sampai tahun 2013 hanya 2 tahun, Ir. Drs. Muhammad Syaouqie, MM untuk periode 2 tahun.

Kiprah KIP NTB selama terbentuknya, telah berhasil memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik. Untuk penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2013 dapat dilihat pada matrik Putusan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 14 (empat belas) kasus yang diajukan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Akademik ini.

Kemudian untuk tahun 2014 KIP-NTB menangani kasus sengketa informasi yang diajukan sebanyak 41 (empat puluh satu) kasus sengketa informasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Akademik ini.

Oleh karena itu, keberadaan KIP-NTB sebagai suatu wadah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan harus didukung dengan fasilitas prasarana dan sarana serta dana yang memadai.

C. Landasan yuridis.

Dalam Negara hukum setiap tindakan pemerintahan pada dasarnya harus selalu didasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh hukum. Tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan akan berakibat batal demi hukum. Salah satu fungsi pemerintahan yang kewenangannya diberikan oleh hukum adalah membentuk peraturan perundang-undangan, termasuk membentuk peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam konteks keterbukaan informasi publik, Propinsi Nusa Tenggara Barat sampai saat ini menggunakan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai landasan operasional dalam melaksanakan pelayanan keterbukaan informasi publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah

satu peraturan gubernur yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik antara lain adalah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mengatur mengenai pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi, pejabat pengelola, koordinasi dan tata kerja, keberatan dan penyelesaian sengketa, pembinaan dan pengawasan, pelaporan serta pembiayaan; dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Kerja Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mengatur tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Secara yuridis penggunaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud di atas adalah kurang tepat, karena Peraturan Gubernur kedudukannya merupakan peraturan pelaksana dari peraturan daerah, sedangkan peraturan daerahnya sendiri belum terbentuk, sehingga cukup alasan untuk mengatur dan membentuk peraturan daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun peraturan yang dijadikan dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pasal 28 F, Pasal 28 J ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1), UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur tentang hak untuk memperoleh informasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERIMUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Esensi penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk memberikan arah terhadap ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan di susun, khususnya terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang Pelayanan Informasi Publik.

A. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dan jangkauan pengaturan yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah adalah untuk mewujudkan misi *good governance*, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik, dengan cara mempermudah jaminan akses terhadap informasi publik melalui pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sebagaimana diamanatkan Undang – Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pada era reformasi terjadi perubahan yang cepat dalam sistem Pemerintah Indonesia. Pada masa ini pemerintah mulai membuka kran keterbukaan informasi bagi masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki ruang lebih terbuka untuk memperoleh informasi dari Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik non-Pemerintah dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. Dengan semakin diperlukannya keterbukaan informasi, upaya Pemerintah bersama DPR berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Komisi Informasi pada dasarnya memiliki dua tugas utama, yakni menyelesaikan sengketa informasi dan menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik bagi badan publik. Undang-undang menyatakan bahwa komisi ini merupakan representasi dari dua unsur utama, yakni unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Dengan demikian maka Komisi Informasi sebenarnya memiliki “tugas” yang ketiga, yakni : mendorong keterbukaan informasi publik pada badan publik di mana institusi pemerintah termasuk di dalamnya.

Tampaknya tugas yang ketiga ini justru lebih berat karena tolok ukur keberhasilannya sudah sangat jelas namun cukup sulit untuk mencapainya dengan cepat, yakni membuat badan publik menjadi terbuka informasi publiknya. Agar bisa efektif, langkah pertama yang harus dilakukan dalam melakukan “pendorongan” pada badan publik

adalah, Komisi Informasi Daerah harus memahami setiap permasalahan yang ada di setiap badan publik di wilayah kerjanya. Dialog dan komunikasi dengan badan publik sangat penting untuk mengetahui aras pemahaman dan *political will* badan publik tersebut. Masalah *political will* dari pengelola badan publik harus disikapi dengan arif, bijak, dan cerdas oleh Komisi Informasi agar terjadi transformasi positif sehingga badan publik bisa memahami tentang pentingnya keterbukaan informasi publik tanpa merugikan pihak mana pun. Pemahaman yang benar atas butir-butir yang ada di undang-undang keterbukaan informasi publik akan membawa pengelola badan publik pada simpulan-simpulan akan pentingnya transparansi sehingga akan memperbaiki kinerja institusi secara umum yang pada gilirannya akan sangat menguntungkan bagi institusi itu sendiri.

Masalah pengelolaan sistem informasi, yang diperkirakan jumlahnya sangat besar, bisa sangat kompleks karena spektrumnya sangat lebar dan berbeda antara satu badan publik dengan badan publik lainnya. Hal ini tentu cukup merepotkan Komisi Informasi untuk membantu mendorong pembangunan sistem informasi yang baik. Dalam hal ini, Komisi Informasi perlu bekerjasama dengan pihak lain, misalnya dengan dunia akademisi yang berkompeten di bidang pengelolaan sistem informasi. Kerjasama semacam ini cukup mudah dilakukan mengingat di daerah saat ini sudah cukup banyak Perguruan Tinggi yang berkompeten di bidang tersebut.

B. Istilah

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri.

4. Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi NTB dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi,
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi provinsi NTB.
7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi Provinsi NTB.
8. Pejabat Publik penyelenggaraan Pemerintahan di daerah adalah Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.
9. Pejabat Publik organisasi Nonpemerintah adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu oleh organisasinya.
10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah yang selanjutnya disebut PPID.
11. PPID Kepala adalah Kepala Biro Hubungan Masyarakat Provinsi NTB
12. PPID Pelaksana adalah sekretaris atau Kepala Tata usaha SKPD dan Badan lain yang melaksanakan pelayanan Publik
13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
14. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini
15. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

16. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
17. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
18. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
19. Jangka Waktu Pengecualian adalah tentang waktu tertentu suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
20. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Publik Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.
21. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dan atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
22. Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan peroleh informasi publik.
23. Daftar informasi publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
24. Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang ,kelompok orang, Badan Hukum , atau Badan Publik sebagaimana di maksud dalam Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan
25. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban setiap Badan Publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.
26. Dokumen adalah informasi data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

27. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh kementerian komunikasi dan informatika.
28. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi.
29. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh kementerian komunikasi dan informatika kepada masyarakat pengguna informasi.
30. Pejabat Fungsional pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan satuan kerja eselon II (Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawan, dan lain-lain) sesuai dengan kebutuhan.
31. Pengguna Informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik
32. Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis.

C. Materi Muatan

BAB	JUDUL BAB	MATERI
I	KETENTUAN UMUM	Pengertian, istilah
II	ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN	a. Asas b. Prinsip. c. Tujuan
III	HAK DAN KEWAJIBAN	
IV	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH	a. Struktur Organisasi PPID. b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi c. PPID Uama dan PPID SKPD.
V	INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN	a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

		d. Informasi yang wajib disediakan BUMD/Badan Usaha lainnya, Partai Politik dan Organisasi nonpemerintah.
VI	INORMASI YANG DIKECUALIKAN	
VII	MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK	
VIII	KOMISI INORMASI PUBLIK	a. Kedudukan dan Susunan. b. Fungsi,Tugas dan Wewenang c. Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pertanggung jawaban.
IX	SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI	
X	INSENTIF	
XI	PEMBIAYAAN	
XII	KETENTUAN PENUTUP	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara resmi telah dilaksanakan sejak tanggal 30 April 2010 ini akan banyak mengubah perilaku pemerintah, sebagai pemegang mandat pelaksanaan Negara Indonesia, yang awalnya banyak menutup informasi, menjadi pemerintah yang terbuka. Dengan terbukanya informasi tersebut diharapkan semakin kecil kemungkinan untuk merugikan negara untuk kepentingan sendiri yang seringkali dilakukan oleh pihak yang diberi mandat.

Dengan demikian UU KIP No 14 Tahun 2008, diharapkan mampu sebagai langkah-langkah nyata untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi sesuai dengan harapan dari tujuan dibuatnya UU tersebut. Maka kontrol sangat diperlukan, sehingga menjadi kenyataan tidak hanya sebagai retorika,

B. Saran

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien maka :

1. Perlu disusun rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan informasi publik sebagai implikasi perubahan regulasi yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang keterbukaan informasi agar menjadi prioritas dalam pembahasan dan penetapannya
3. Perlu penyusunan pengaturan lanjutan yang bersifat operasional guna pelaksanaan peraturan daerah yang ditetapkan.

